

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

NOMOR :031/HK.01.01/K.SN-01/07/2025

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
KESATU	:	Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagai koordinator pelaksanaan tugas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
KEDUA	:	Menetapkan Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
KETIGA	:	Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
KEEMPAT	:	Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng melakukan monitoring , supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
KELIMA	:	Penganggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh koordinator divisi sesuai dengan tingkatannya masing masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
KEENAM	:	Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap

- penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ;
- KETUJUH : Dalam hal penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagaimana Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada tanggal : 1 Juli 2025

KETUA,

NINGSIH PURWANTI, SH

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng
Nomor : 031 /HK.01.01/K.SN-01/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Fasilitasi
1	Ningsih Purwanti, SH	Ketua Bawaslu Kab Bantaeng	Koordinator Pengarah
2	Ruslan HR, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kab Bantaeng	Pengarah
3	Dr. Arfah Yulianto, S.IP.,M.Adm.KP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab Bantaeng	Sekretaris Pengarah
3	Nur Wahni, SE	Anggota Bawaslu Kab Bantaeng	Penanggung Jawab
4	Akmal, SH.,MM	Kasubag Pengawasan Pemilu	Ketua Tim Fasilitasi
5	Suparman, S.Pd	Staf	Anggota Tim
6	Tri Warits, SE	Staf	Anggota Tim
7	Muh. Ilyas Haris, S.H.I	Staf	Anggota Tim
8	Muthiah Ali, S.Ikom	Staf	Anggota Tim
9	Asrul.R	Staf	Anggota Tim
10	Haris Munandar, SH	Staf	Anggota Tim


KETUA,
NINGSIH PURWANTI, SH